

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG ASPEK PIDANA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum merupakan kata yang berasal dari bahasa arab yaitu hukmu () yang artinya aturan. Hukum juga biasa disebut dengan syariat yang dikaitkan dengan aturan Allah Subhana Wata'ala. Syariat selalu diikuti dengan kata Islam atau Islamiyah, karena disesuaikan kepada pembuat Syariat itu sendiri yaitu Allah Subhana Wata'ala. Jadi agama Islam adalah agama yang mempunyai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadits yang menjadi bagian agama Islam.¹

Dalam bahasa Indonesia penggunaan hukum juga merupakan hal yang sudah biasa yang artinya norma, atau kaidah yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkahlaku atau perbuatan manusia dan benda. Sedangkan hukum menurut mazhab barat sangat banyak sekali antara lain ; menurut Plato hukum adalah system peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.

Menurut Aristoteles hukumnya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Adapun menurut Austin hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk member bimbingan

¹ Syarifin Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999, hal 22-23

kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993:149).²

Kemudian kata pidana dalam bahasa Arab dikenal dengan Jarimah atau Jinayah yang berarti tindakan kejahatan dalam hal ini dibebankan kepada orang-orang yang telah ditentukan menurut Syara'. Adapun pidana dalam bahasa hukum Indonesia memiliki pengertian tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang disebut sudah cakap hukum. Sedangkan kata Islam berasal dari kata Aslama (), yuslamu (يسلم), Islaman () yang artinya Keselamatan. Keselamatan disini memiliki nilai agama yang kuat, sehingga mencapai pertimbangan yang lebih jauh yaitu akhirat.

Jika digabungkan 3 suku kata diatas yaitu Hukum Pidana Islam dapat diberikan pengertian yang lebih luas. Yaitu Aturan-aturan yang dibuat oleh sang Kholik dalam hal ini Allah Subhana Wata'ala pada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh hambanya demi mencapai keselamatan dunia dan akhirat.

B. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

1. Asas legalitas dalam hukum pidana Islam³

Asas legalitas biasanya tercermin dari ungkapan dalam bahasa Latin: *Nullum Deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Dalam sejarah hukum Islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan

² *Ibid.*


³ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Gema Insani, 2003, hal 10

sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik dalam Al-Qur'an maupun hadist.

Semakna dengan kaidah ini:

Artinya: Tidak ada hukuman bagi orang yang berakal sebelum datangnya nash.

Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Jadi, berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melarang hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Asas legalitas dalam Islam bukan berdasarkan akal manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah Subhana Wata'ala. Berfirman:



Artinya: *Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.(Q.S AL-isra'ayat 15)*⁴

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan *hudud*. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan *qishosh* dan *diyat* dengan diletakkannya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Jadi, tidak diragukan bahwa prinsip ini sepenuhnya bagi kedua kategori diatas.

Menurut Nagaty Sanad, Profesor hukum pidana dari Mesir, asas legalitas dalam Islam yang berlaku bagi kejahatan *ta'zir* adalah yang paling fleksibel, dibandingkan dengan dua kategori sebelumnya.


2. Asas berlaku surut dalam hukum pidana Islam⁵

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya. Hukum pidana harus bejalan kedepan. Pelanggaran atas asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Contoh dari pelaksanaan asas ini adalah pelarangan praktik yang berlaku diantara bangsa Arab pra Islam. Akan tetapi, setiap larangan dari praktik-praktik ini mengandung suatu pernyataan bahwa tiada hukuman

⁴ Al-Quran dan Terjemahan, Depertemen Agama Republik Indonesia (Semarang :PT:Karya Toha Putra, 1995) hal.27

⁵*Op.cit.* Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* hal : 12

yang berlaku surut. Sebagai contoh, di zaman pra Islam, seorang anak diizinkan menikahi istri dari ayahnya. Islam melarang praktik ini, tetapi ayat al-quran secara khusus mengecualikan setiap perkawinan seperti itu yang dilakukan sebelum pernyataan larangan:



Artinya: *Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).* Q. S.(An-Nisa') ayat 22.⁶

Rasulullah SAW tidak menghukum kejahatan karena darah atau perbuatan-perbuatan riba yang terjadi sebelum Islam, tetapi menerapkan larangan tersebut mulai dari turunnya wahyu. Jelaslah bahwa asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari *The Declaration of the Right of Man and The Citizen (1789)*⁷, dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam. Prinsipnya “tidak ada hukum untuk perbuatan sebelum adanya suatu nas.” Secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukum lebih dahulu.

⁶Op.Cit. Deperteman Agama RI, Hal. 223

⁷Op.Cit, Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* .hal : 13

Menurut Osman Abdul Malik Assaleh, Prof. Hukum Publik dari Universitas Kuwait dan nagaty sanad, kebanyakan ahli hukum Islam berpendapat bahwa hanya ada satu pengecualian bagi berlakunya asas ini, yaitu jika yang baru memberikan sanksi yang lebih ringan dibanding hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan. Dalam kasus seperti ini, hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.⁸

Kemudian menurut Abdul Qadir 'Audah⁹ seorang ahli hukum mesir menurutnya ada dua pengecualian dari asas tidak berlaku surut, yaitu (1) Bagi kejahatan-kejahatan berbahaya yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum, (2) dalam keadaan saat diperlukan, untuk suatu kasus yang penerapan berlaku surutnya adalah bagi kepentingan masyarakat.

3. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tak bisa ddi hindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah (principle of lawfulness). Menurut asas ini, sama perbuatan yang di anggap boleh, kecuali di nyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Selanjutnya, setiap orang di anggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali di buktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.

Konsep ini telah di letakkan dalam hukum Islam jauh sebelum di kenal dalam hukum-hukum pidana positif. Empat belas abad yang lalu nabi Muhammad saw bersabda:

⁸*Ibid*, Hal : 14

⁹*Op.Cit*, Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* .hal : 17

يخطئ

Artinya :Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya.Jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum (HR.Bukhari Muslim).¹⁰

4. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah di atas adalah batalnya hukuman karena adanya keraguan pelaksanaan asas ini lahiriah kaidah hukum pidana Islam yang berbunyi:

إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

Artinya: Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.¹¹

Rosululloh SAW juga menjelaskan dalam haditsnya: “hindarkan hudud dalam keadaan ragu, lebih baik salah dari membebaskan daripada salah dalam menghukum.” Menurut ketentuan ini, putusan untuk menjatuhkan hukuman harus dilakukan dengan keyakinan, tanpa ada keraguan.

Abdul Qadir ‘Audah memberi contoh dari keraguan ini adalah kasus pencurian, misalnya suatu kecurigaan mengenai kepemilikan dalam

¹⁰Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Bab jinayat

¹¹Usman,Muchlis,Kaidah-kaidah Ushuliah dan Fiqhiyah.Cet ke-4,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,hal.45

pencurian harta bersama. Jika seseorang mencuri sesuatu yang dia miliki bersama orang lain, hukuman had bagi pencurian menjadi tidak valid, karena dalam kasus ini harta itu tidak secara khusus di miliki orang lain, tetapi melibatkan persangkaan adanya kepemilikan juga dari pelaku perbuatan itu. Contoh lainnya adalah pencurian harta milik seseorang oleh ayahnya sendiri. disini persangkaan tentang hak ayah terhadap hak milik anaknya muncul.

Keraguan tersebut dapat muncul karena kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang di ancam hukuman hadd dan bukti satu-satunya adalah pengakuannya sendiri. Keraguan muncul apabila ia menarik pengakuannya itu.

5. Prinsip kesamaan di hadapan hukum

Pada masa Jahiliyah, tidak ada kesamaan diantara manusia. Tidak ada kesamaan tuan dan budak, antara pemimpin dan rakyat biasa, antara sikaya dan simiskin, antara pria dan wanita. Dengan datangnya Islam, semua pembedaan atas dasar ras, warna, bahasa dan sebagainya dihapuskan.

Syariat memberi tekanan yang besar pada prinsip *ekuality before the law*. Rasulullah SAW bersabda:

العربية كنتم يعبدون نفس اله لدايك نفس ابي الامتى اربه ليس
ليست .

Artinya : "Wahai manusia! Kalian menyembah Tuhan yang sama, kalian mempunyai bapak yang sama. Bangsa Arab tidak lebih mulia dari

*bangsa Persia, dan merah tidak lebih mulia dari hitam, kecuali dalam ketakwaan. (H.R Bukhari Muslim)*¹²

”Prinsip kesamaan tidak hanya terkandung dalam teori dan filosofi hukum Islam, tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah SAW dan para khalifah penerus beliau.

Pernah terjadi dimasa Rasulullah SAW seorang wanita dari satu suku yang kuat didakwa kasus pencurian. Beberapa anggota keluarga wanita itu pergi menjumpai Rasulullah SAW meminta pembebasan siwanita tadi dari hukuman yang ditentukan. Rasulullah SAW dengan tegas menolak perantaraan itu dengan menyatakan:” Seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluargaannya tidak dapat menyelamatkannya dari hukuman had.”¹³

Syariat Islam tidak mengakui pengistimeaan kepada orang-orang tertentu. Abdul Qadir ‘Audah¹⁴ menyebutkan beberapa perbedaan (diskriminasi) yang dilakukan oleh sistem hukum pidana modern. Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada para kepala negara asing, diplomat asing, anggota-anggota parlemen, orang-orang kaya, dan anggota masyarakat terhormat. Apabila mereka melakukan suatu tindak pidana maka perlakuan yang diterima akan berbeda dengan anggota masyarakat biasa. Sebaliknya, syariat Islam menerapkan suatu *equality before the law* yang

¹² Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981) Bab jinayat

¹³ *Op.Cit*, Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam* .hal : 17

¹⁴ *Ibid*, hal.18

lengkap sejak 14 abad yang lalu, sementara ia baru dikenal dalam hukum modern pada akhir abad 18 dalam bentuk yang kurang lengkap.¹⁵

6. Klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam

Pembagian atau klasifikasi tindak kejahatan dalam Islam paling banyak dibahas oleh ahli hukum adalah 3 yaitu hudud, qishash dan ta'zir. Kejahatan hudud adalah kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut hak Allah.

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Zubair, yang tergolong kejahatan hudud ada 7 kejahatan yaitu riddah (murtad), albaghy (pemberontakan), zina, qadzabh (tuduhan palsu zina), Syariqah (pencurian), hirabah (perampokan), dan shrub al-khomr (meminum khomar).¹⁶

¹⁶*Ibid Hal : 22*

Kategori berikutnya adalah qishosh ia jatuh pada posisi diantara kejahatan hudud dan ta'zir dalam hal beratnya.Kejahatan dalam kategori qishosh ini kurang serius dibanding yang pertama (hudud), namun lebih berat daripada yang berikutnya (ta'zir). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Ia terdiri dari apa yang dikenal dalam hukum pidana modern sebagai kejahatan terhadap manusia.Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealfaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishosh ini.¹⁷


Kategori terakhir adalah kejahatan ta'zir.Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijmak (*consensus*) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, social, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

7. Sanksi Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam dikenal dengan sangsi sebagaimana istilah dalam hukum di Indonesia.Walaupun sama dari segi tujuan namun hukum Islam dapat disebut lebih jauh melihat efeknya.Karena bukan hanya pertanggungjawaban dunia semata akan tetapi sampai kepada akhirat.

Istilah dalam hukum Islam sangsi disebut balasan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al Zalzalah:

¹⁷ *Ibid.1*



Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)-Nya.dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) Nya pula.(Q. S Az-Zalzalah ayat 7-8)*¹⁸

Perbuatan pelanggaran hukum dalam Islam ditentukan sanksi apakah ia masuk dalam hudud, qishosh dan ta'zir. Sebagai contoh, seseorang melakukan pencurian, maka dikenakan sanksi hudud dan ta'zir, Dalam hukum Indonesia dikenal juga dengan sanksi pidana dan perdata. Namun karena hukum Indoneisa menganut dualisme hukum maka tempat penyelesaian perkara kasusnya berbeda tempat. Bahkan ruang pelanggaran pidana seluruhnya menganut mazhab hukum belanda.Ruang untuk hukum Islam sangat sempit sekali, yaitu perkawinan, wakaf dan perceraian saja.

¹⁸ *Op.Cit.*Alquran Depertemen Agama RI,hal.233